



2024, Ada 249 Pelajar yang Merokok

JOGJA - Survei Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja mencatat masih ada 249 pelajar memiliki kebiasaan merokok pada 2024. Jumlah ini setara 7,9 persen dari total masyarakat yang masuk kategori usia pelajar (umur 10-18 tahun) di Kota Jogja dengan jumlah 3.149 orang.

Kepala Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Jogja Arumi Wulansari mengatakan, jumlah tersebut merupakan sampling sekolah yang berada di 14 kementren. Melibatkan 18 puskesmas yang ada.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2023 yang mencapai 9,8 persen. Angka perokok kalangan pelajar saat ini masih akan terus ditekan. Sebab target nasional pada 2025 di angka 7,3 persen. Sedangkan pada 2029, yakni mencapai 6,9 persen.

Disebutkan, kebiasaan merokok di kalangan anak-anak tentu akan membawa dampak buruk. Sebab asap rokok merupakan sumber dari berbagai jenis penyakit. Misalnya penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA), diabetes, hipertensi, jantung, dan paru-paru.

"Rokok menjadi faktor risiko pada hampir semua penyakit tidak menular," ujar Arumi kemarin (20/1).

Menurut Arumi, ada berbagai faktor yang menyebabkan anak-anak atau pelajar



RUANG KHUSUS: Jumlah perokok usia pelajar di Kota Jogja tahun lalu mengalami penurunan dibanding 2023. Hanya saja, persentase tersebut masih berada di atas target nasional pada 2025 yakni 7,3 persen.

PERSENTASE PERKOKOK DI KOTA JOGJA						
USIA/TAHUN	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
2019	16,10	22,97	22,88	17,8	12,56	9,51
2020	14,24	23,10	23,26	18,42	12,65	8,33
2021	15,51	22,44	22,75	17,59	11,94	9,77
2022	13,28	22,01	23,07	18,22	12,79	10,64

memiliki kebiasaan merokok. Misalnya karena dalam usia anak sekolah yang masih mencari jati diri. Sehingga mudah terpicat bujukan merokok dari teman sebayanya atau iklan.

Sehingga pencegahan kebiasaan merokok di lingkungan pendidikan juga digalakkan melalui program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah. Artinya, kawasan sekolah wajib bebas dari aktivitas jual beli maupun kegiatan merokok. Tidak hanya siswa, namun juga staf

sekolah dan guru.

Kemudian di luar lingkungan, Arumi berharap agar masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Misalnya dengan mengawasi pergaulan anak-anaknya atau menegur jika ada pelajar yang sedang melakukan kegiatan merokok di wilayah tempat tinggalnya.

Terkait dengan penindakan dan sanksi KTR, Pemkot Jogja memiliki dasar berupa Perda Kota Jogja Nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pelanggarnya, bisa

mendapatkan sanksi yustisi dari sidang tindak pidana ringan (tipiring) dengan denda maksimal Rp 7,5 juta hingga penjara satu bulan.

Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat menyatakan, tahap sosialisasi terkait sanksi yustisi terhadap pelanggar KTR akan dilakukan lintas sektoral. Pihaknya akan bekerjasama dengan melibatkan dinas kesehatan dan pengadilan negeri Jogjakarta.

Menurut Octo, sosialisasi terkait KTR di kawasan Malioboro juga akan menggandeng pelaku usaha wisata seperti pengemudi becak dan andong agar menjadi teladan bagi wisatawan. Di samping itu, pengawasan dan rambu-rambu tentang KTR pun akan lebih dipertegas. (inu/eno/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005